

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam penulisan skripsi ini penulis dapat menyimpulkan permasalahan sebagai berikut :

1. penyalahgunaan kartu kredit dapat berkembang menjadi bentuk-bentuk kejahatan kartu kredit yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki tingkat kepintaran yang tinggi yaitu suatu sindikat kejahatan, baik yang bersifat nasional, regional dan ada juga sindikat internasional dan semakin tahun semakin meningkat dari segi kuantitas dan kualitas. Misalnya adalah bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit baik dengan menggunakan kartu kredit yang asli atau dengan kartu kredit palsu yang sering dilakukan oleh orang intelek. dan masih banyak lagi bentuk-bentuk penyalahgunaan kartu kredit seperti merubah nilai nominal, sampai dengan merubah program EDC atau bisa juga pedagang palsu.
2. pengaturan sanksi pidana pada tindak pidana kartu kredit terdapat dalam Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan, Pasal 322 KUHP tentang perbuatan membuka rahasia, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 480 KUHP tentang penadahan, selain itu juga perlu diperhatikan rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998,

apabila dalam modus operandi pelaku kejahatan adalah pegawai bank itu sendiri. Sedangkan rumusan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003, serta dalam Pasal 51 UU ITE dapat digunakan untuk memberantas tindak pidana kartu kredit apabila pelaku mengirim atau menipkan barang hasil kejahatan pada rekening orang lain dengan tujuan untuk menghilangkan bukti kejahatan.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. untuk mengurangi bentuk-bentuk tindak pidana kartu kredit para polisi harus dapat menemukan pelaku yang dapat dicurigai melakukan tindak pidana penyalahgunaan kartu kredit seperti para nasabah yang mengajukan kartu kredit itu sendiri, kurir pengantar kartu kredit sampai dengan orang-orang terdekat yang mengenal pemegang kartu kredit dengan cara penyelidikan yang sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam KUHAP, untuk dapat menemukan dan menangkap pelaku penyalahgunaan kartu kredit.
2. untuk menekan angka kejahatan tindak pidana kartu kredit di Indonesia perlu upaya preventif yang meliputi antara lain pedagang harus lebih teliti memperhatikan nomor kartu kredit dengan daftar nomor kartu kredit yang dikeluarkan Bank Indonesia, hal ini untuk memastikan nomor tersebut adalah kartu kredit yang asli dan untuk penerbit kartu kredit dapat

mengotomatiskan sistem otorisasi pada setiap kartu kredit agar kartu kredit yang sudah melebihi limit transaksi tidak dapat digunakan lagi sebelum pemegang kartu dapat membayar tagihannya. Sedangkan upaya represif untuk menghukum pelaku kejahatan antara lain dengan memaksimalkan undang-undang yang ada antara lain KUHP, Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Pencucian Uang untuk diterapkan pada setiap kasus tindak pidana kartu kredit.

